

ABSTRAK

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYEBARAN INFORMASI PALSU DI BANDAR UDARA MENURUT UNDANG-UNDANG NO1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN (STUDI PUTUSAN PN PALU NO.254/PID.B/2024/PN.PAL)”

Oleh :

Bagus Santoso

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan bagi pihak yang menyebarkan informasi menyesatkan di bandara, khususnya terkait ancaman bom palsu. Studi ini berfokus pada Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 254/Pid.B/2024/PN.Pal, yang menyatakan bahwa penyebaran informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan merupakan tindak pidana serius yang dapat mengakibatkan kerugian finansial, gangguan operasional, dan kepanikan. Untuk mencegah perilaku tersebut, Undang-Undang Penerbangan menetapkan sanksi pidana yang berat. Penelitian ini menggunakan metode kajian peraturan perundang-undangan dan studi pustaka sebagai bagian dari metodologi yuridis-normatif. Sumber hukum primer, seperti undang-undang dan putusan pengadilan, serta sumber sekunder, seperti buku dan jurnal, digunakan sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim dalam perkara Pengadilan Negeri Palu (No. 254/Pid.B/2024/PN.Pal) mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 437 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, yaitu "setiap orang" dan "menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan." Terlepas dari motifnya, hakim memutuskan bahwa komentar tersebut merupakan informasi menyesatkan yang membahayakan keselamatan penerbangan, meskipun terdakwa berdalih bahwa hal itu hanyalah lelucon. Dampak perbuatan terdakwa terhadap kelancaran penerbangan, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan, turut dimasukkan dalam pertimbangan hukum hakim. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama dua bulan dengan masa percobaan empat bulan. Pasal 437 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 mengatur pertanggungjawaban pidana atas penyebaran informasi menyesatkan di bandara. Jika perbuatan tersebut menyebabkan kerugian atau kematian, ancaman hukumannya mencapai delapan tahun penjara. Guna menciptakan efek jera, penelitian ini menyarankan pengadilan untuk menjatuhkan hukuman maksimal dalam kasus serupa di masa mendatang.

Kata Kunci: Informasi Palsu, Ancaman Bom, Undang-Undang Penerbangan.

ABSTRACT

**CRIMINAL LIABILITY OF PERPETRATORS OF DISSEMINATING
FALSE INFORMATION AT AIRPORTS UNDER LAW NUMBER 1 OF
2009 CONCERNING AVIATION
(A STUDY OF PALU DISTRICT COURT DECISION NUMBER
254/PID.B/2024/PN.PAL)**

By:
Bagus Santoso

This study examines the criminal liability of perpetrators who disseminate false information at airports, particularly in relation to false bomb threats, based on Law Number 1 of 2009 concerning Aviation. The case study focuses on Palu District Court Decision Number 254/Pid.B/2024/PN.Pal. The dissemination of false information that threatens aviation safety constitutes a serious criminal offense that may cause panic, operational disruptions, and financial losses. The Aviation Law provides strict criminal sanctions to prevent such acts. The research employed a normative juridical method using a statutory approach and literature review. Secondary data were collected from primary legal materials, such as laws and court decisions, as well as secondary legal materials, including books and journals. The results show that the Panel of Judges in Palu District Court Decision Number 254/Pid.B/2024/PN.Pal considered the elements of the criminal offense under Article 437 paragraph (1) of Law Number 1 of 2009, namely the elements of “any person” and “conveying false information that endangers aviation safety.” Although the defendant claimed that the statement was merely a joke, the court held that the statement nevertheless constituted false information that endangered aviation safety, regardless of the defendant’s intention. The court’s considerations also included aggravating and mitigating circumstances, as well as the impact of the defendant’s conduct on the smooth operation of flights. The defendant was sentenced to two months’ imprisonment with a four-month probationary period. The criminal liability of perpetrators who disseminate false information at airports is regulated under Article 437 of Law Number 1 of 2009, which provides for a maximum sentence of eight years’ imprisonment if the act results in losses or death. This study recommends that judges impose more stringent sentences in similar cases in the future in order to provide a deterrent effect.

Keywords: Bomb Threat, False Information, Aviation Law

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Transportasi udara merupakan sistem terpadu yang mencakup pemanfaatan ruang udara, pesawat udara, bandar udara, jasa angkutan udara, navigasi, keselamatan dan keamanan, aspek lingkungan, serta prasarana umum lainnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pasal 1 angka 1. Bagi masyarakat Indonesia, hal ini sangatlah penting karena menghubungkan pulau-pulau terpencil serta mendorong pertumbuhan perdagangan, perekonomian, dan sektor pariwisata.¹ Sebagai negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau, Indonesia membutuhkan sistem transportasi yang efektif untuk mendukung pembangunan nasional, mewujudkan Wawasan Nusantara, dan memperkuat pertahanan nasional sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Perjalanan udara merupakan moda transportasi penting yang memiliki sejumlah manfaat. Pertama dan terutama, dibandingkan dengan moda transportasi lainnya, pesawat terbang dapat menempuh jarak jauh dengan lebih cepat. Kedua, perjalanan udara dapat menjangkau tempat-tempat seperti pulau kecil atau wilayah pegunungan yang sulit dicapai melalui jalur darat

¹ Sution Uzman Adji, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: PT. Rineka Cipta), hal.1.

² E. Wiradipradja dan Saefullah, *Hukum Transportasi Udara: Dari Warsawa 1929 ke Montreal 1999* (Bandung: Penerbit PT. Kaibat Buku Utama, 2008), hal.18.

maupun perairan. Ketiga, moda ini memungkinkan pengangkutan banyak orang dan muatan dalam waktu singkat melintasi jarak yang sangat jauh. Keempat, penerbangan dilakukan mengikuti jalur yang telah ditetapkan sebelumnya.³ Transportasi udara memberikan kepastian bagi penumpang dan pengiriman barang dengan jadwal yang teratur. Selain itu, transportasi udara juga membantu menyatukan bangsa dan melakukan Tindakan hukum kepemimpinan nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Karena itu untuk memberikan layanan transportasi udara yang aman, nyaman, efisien, dan efektif, sistem nasional yang terintegrasi harus dibangun.

Perkembangan teknologi modern telah memasuki hampir semua aspek kehidupan manusia, seperti evolusi sistem transportasi. Perjalanan udara merupakan moda transportasi penting yang memiliki sejumlah manfaat. Pertama dan terutama, dibandingkan dengan moda transportasi lainnya, pesawat terbang dapat menempuh jarak jauh dengan lebih cepat. Kedua, perjalanan udara dapat menjangkau tempat-tempat seperti pulau kecil atau wilayah pegunungan yang sulit dicapai melalui jalur darat maupun perairan. Ketiga, moda ini memungkinkan pengangkutan banyak orang dan muatan dalam waktu singkat melintasi jarak yang sangat jauh. Keempat, penerbangan dilakukan mengikuti jalur yang telah ditetapkan sebelumnya.⁴

Meskipun perjalanan udara memiliki banyak manfaat, terdapat pula risiko tertentu, terutama yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan.

³ Sinta Uli, Pengangkutan: Suatu Tinjauan Hukum Multimedia Transport Angkutan Laut, Angkutan Darat, dan Angkutan Udara (Medan: USU Press, 2006), hal. 200.

⁴ Djoko Prakoso. 1984. Tindak Pidana Penerbangan Di Indonesia. Cet ke-1. Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 5.

Setelah sebuah insiden yang melibatkan pesawat AS, tindak kriminalitas di dunia penerbangan pun menjadi persoalan hukum. Kasus "Contra Cordova" yang dinamai berdasarkan nama terdakwa, Cordova bermula pada tanggal 2 Agustus 1948, ketika sebuah pesawat yang mengangkut enam puluh orang lepas landas dari San Juan, Puerto Riko, menuju New York..⁵

Pelanggaran terkait penerbangan diklasifikasikan sebagai kejahatan internasional. Hal ini terlihat jelas dari upaya negara-negara anggota Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO). Konvensi Tokyo, yang menetapkan pedoman mengenai pelanggaran penerbangan, diadopsi oleh negara-negara anggota pada tahun 1963; peristiwa ini menandai dimulainya langkah-langkah yang diambil oleh negara-negara anggota ICAO untuk menangani pelanggaran yang merugikan sistem transportasi udara. Masalah terkait pelanggaran penerbangan sendiri sebenarnya sudah mulai muncul sejak tahun 1950-an. Pasal 43 Konvensi Chicago tahun 1944 menyatakan bahwa tujuan utama Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) adalah untuk mendorong perjalanan udara internasional yang sering, aman, terjamin, dan tertib, serta memajukan infrastruktur navigasi udara. Konvensi Tokyo 1963, Konvensi Den Haag 1970, Konvensi Montreal 1971, Protokol Montreal 1988, dan Konvensi Montreal 1991 merupakan contoh konvensi

⁵ Djoko Prakoso. 1984. Tindak Pidana Penerbangan Di Indonesia. Cet ke-1. Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 11.

internasional terkait hukum penerbangan sipil internasional yang disusun oleh Komite Hukum guna mencapai tujuan tersebut.⁶

Melalui peraturan penerbangannya, Indonesia sebagai anggota ICAO menetapkan tujuan-tujuan penerbangan, antara lain:

- a) Mencegah persaingan komersial yang tidak sehat sembari memastikan penyelenggaraan penerbangan yang tertib, disiplin, selamat, aman, nyaman, dan dengan harga yang wajar.
- b) Memudahkan mobilitas orang dan/atau angkutan barang melalui jalur udara, serta melindungi dan mengutamakan perjalanan udara guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
- c) Menumbuhkan semangat kedirgantaraan.
- d) Menjaga kedaulatan nasional..
- e) Meningkatkan dan menciptakan daya saing melalui kemajuan teknologi nasional dan sektor penerbangan.
- f) Mendorong, memacu, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional
- g) Membangun kohesi dan integritas nasional dalam rangka mewujudkan Wawasan Nusantara
- h) Meningkatkan ketahanan nasional
- i) Mempererat hubungan dengan negara-negara lain.⁷

⁶ H. K. MARTONO. 2011. Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional. Bagian Pertama. Cetakan ke-2. Jakarta: PT. Raja Grafindo, hal. 45.

⁷ Pasal 3 UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

Konvensi-konvensi internasional, termasuk Konvensi Tokyo 1963, Konvensi Den Haag 1970, dan Konvensi Montreal 1971, melarang penyampaian informasi yang menyesatkan dan mengategorikannya sebagai pelanggaran hukum penerbangan. Kesepakatan-kesepakatan ini bertujuan untuk mencegah tindakan yang membahayakan keselamatan pesawat udara. Pasal 43 Konvensi Chicago 1944 membentuk Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), bertanggung jawab untuk menyusun kerangka hukum internasional yang diperlukan guna menjamin perjalanan udara yang aman dan tertib. ICAO juga bertugas menyediakan fasilitas navigasi udara serta memastikan bahwa perjalanan udara internasional berlangsung dengan aman, terlindungi, dan tertib.

Di Negara Indonesia ada beberapa kasus tindak pidana yang telah terjadi seperti penyebaran informasi palsu, seperti *bomb joke* atau candaan bom, adalah salah satu kejahatan penerbangan yang paling umum. Tindakan ini dapat menyebabkan kepanikan, gangguan konsentrasi, dan delay penerbangan.⁸ Salah satu contoh kejadian ini terjadi pada 28 Februari 2023, ketika seorang penumpang berteriak bahwa terdapat bom di dalam sebuah koper yang hendak dimasukkan ke pesawat. Meskipun penyelidikan menunjukkan bahwa hal tersebut tidak benar, kejadian itu tetap menyebabkan penundaan penerbangan selama 37 menit dan meresahkan penumpang lainnya. Perilaku semacam itu sangat dilarang karena dapat membahayakan

⁸ Lidia Indiriani Siburian & Adi Hermansyah. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbuatan Menyampaikan Informasi Palsu yang Membahayakan Penerbangan." JIM Bidang Hukum Pidana 1, no. 2 (November 2017): hal. 90 101.

keselamatan penerbangan serta menimbulkan kerugian finansial bagi maskapai.

Melontarkan "lelucon bom", misalnya, merupakan pelanggaran serius yang dapat berujung pada konsekuensi hukum. Pasal 344 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan mengatur dan menetapkan sanksi bagi siapa pun yang menyebarkan informasi menyesatkan yang membahayakan keselamatan penerbangan. Maria do Rosario dos Santos Rodrigues adalah contoh lainnya; ia menyatakan bahwa bagasi milik temannya berisi bom. Setelah dilakukan pemeriksaan, satu-satunya hal yang ada di tas adalah kamera. Akibat tindakan yang dia ambil, pihak maskapai kehilangan uang karena kompensasi penumpang dan biaya layanan darat.

Terjadi lagi kasus serupa pada tahun 2023 penerbangan di dalam pesawat udara Indonesia Batik Air ID-6561 rute Palu Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2023 tepat di bandara Mutiara Sis Aljufri Palu Jalan DR. Abdurrahman Saleh No. 23 Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, Pramugari Sani Dormauli pada pesawat Batik Air penerbangan ID 6561 dengan rute Palu Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2023 pada pukul 07.00 WITA menjadi saksi bahwa terdakwa Diki Oktavia mengatakan sambil mengangkat kopernya dengan kata kata "berat-berat jangan-jangan BOM, Bahwa setelah Saksi mendengar Terdakwa mengatakan ada kata-kata BOM, Saksi langsung menegur Terdakwa dan mengatakan "jangan begitu pak bercandanya tidak bagus, nanti di dengar penumpang lain, mengkonfirmasi ucapan Terdakwa dengan mengatakan "bapak benar ngomong bom kan" tetapi tidak dijawab

lalu pramugari tersebut mengkonfirmasi lagi kepada saksi atas perkataan terdakwa tersebut, setelah itu saksi Sani Dormauli Sinaga selaku pramugari langsung ke bagian depan melaporkan kepada Pilot dan petugas lainnya. Kasus-kasus seperti ini menunjukkan seberapa penting kesadaran masyarakat untuk menghindari tindakan yang mengancam keamanan penerbangan.⁹

Menimbang berbagai aspek, perjalanan udara merupakan hal yang krusial untuk mendorong pembangunan nasional dan menghubungkan berbagai wilayah di Indonesia. Namun, aspek keamanan dan keselamatan penerbangan harus tetap menjadi prioritas utama. Penegakan hukum yang tegas serta kesadaran masyarakat diperlukan untuk mengatasi ancaman terhadap keamanan penerbangan, seperti penyebaran informasi menyesatkan yang mengganggu operasional serta membahayakan penumpang dan awak pesawat. Dengan pendekatan ini, perjalanan udara dapat terus menjadi sarana yang produktif dan aman untuk menghubungkan masyarakat di seluruh Indonesia serta memajukan pembangunan nasional.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan tentang kasus bom joke yang kerap kali terjadi dan peneliti kali ini memfokuskan titik penelitian yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Informasi palsu di Bandar Udara Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. (STUDI PUTUSAN PN KOTA PALU NO.254/Pid.B/2024/Pn.PAL)”**.

⁹.<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf03a8e169ad2e498d0303730333538.html>.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 254/Pid.B/2024/Pn.Pal, faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan oleh hakim saat menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang menyebarkan informasi menyesatkan di bandara?
2. Bagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, sebagaimana dibahas dalam Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/Pn.Pal, bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku yang menyebarkan informasi tidak benar di bandara ditentukan?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk memahami dan mengetahui bagaimana penerapan pidana pelaku penyebaran informasi palsu menurut undang-undang no 1 tahun 2009 tentang penerbangan.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penyebaran informasi palsu.

D. MANFAAT PENELITIAN

Keuntungan teoritis dan praktis berikut diantisipasi dari studi ini:

1. Manfaat Teoritis

Khususnya terkait dengan pertanggung jawaban pelaku pidana penyebaran informasi palsu di bandar udara, penelitian ini diharapkan dapat memajukan kajian dalam ilmu hukum, hukum perundang-undangan, dan sistem peradilan pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak terkait, termasuk pemerintah, praktisi hukum, akademisi, serta komunitas hukum pidana, dengan memaparkan bentuk pertanggungjawaban terhadap tindak pidana pelaku penyebaran informasi palsu di bandar udara.

